

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

ARDIANA YURIL ILYAS NURROCHIM

200201110133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

ARDIANA YURIL ILYAS NURROCHIM

200201110133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwasripsi dengan judul:

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis



Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim
NIM.200201110133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, NIM:200201110133 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH*


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 30 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, S.HI, M.HI
NIP. 199003312018011001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, NIM 200201110133, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH*


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009
3. Khairul Umam, S.HI., M.H
NIP. 19900331201608011028


Ketua



Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 03 Juni 2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI’AH*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Khairul Umam, S.HI, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka ssemua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama Magetan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan.
8. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Subiono dan Ibu Marwiyah, terima kasih banyak saya hanturkan atas segala doa, motivasi, kasih sayang, beserta segala bentuk dukungan yang diberikan.
10. Ketiga kakak saya Ardiana Iwang Nursaid, Ardiana Ilham Nurrohman, Ardiana Iqbal Nurrohman yang telah mensupport saya. Kepada sanak saudara, dan kerabat yang selalu mendoakan akan kesuksesan serta hal-hal baik yang selalu didatangkan kepada saya. Semoga keberkahan, kebahagiaan, serta keselamatan selalu dianugerahi kepada keluarga besar kita.

11. Kepada Bapak/ Ibu Kos, Bapak Samsul dan Ibu Sulis yang telah menerima saya di kos-kosan dengan baik, ramah. Semoga diberikan rezeki yang halal dan baik di dunia maupun di akhirat.
12. Kepada teman-teman KKM “ARUNIKA” desa Pakiskembar, teman-teman PKL Pengadilan Agama Magetan, dan teman-teman UKM Pramuka. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.
13. Kepada teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan bantuannya dalam dunia perkuliahan ini.
14. Kepada teman-teman kos yang setiap hari bersama semoga selalu dilimpahkan rezekinya, semoga kesuksesan menghampiri kita masing-masing.
15. Kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan, semoga hal hal baik akan terus datang disertai dengan orang-orang baik yang silih berganti dan bertambah yang akan terus menghiiasi kehidupan saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis

Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim
NIM. 200201110133

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el

م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ – qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ – yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. Ta marbūṭah Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان

: *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Pendapat Hukum Hakim	16
2. Dzari'ah.....	18
3. Alur Hakim dalam Memberikan Pertimbangan maupun Penalaran Hukum dalam Putusan	23
4. Dispensai Kawin	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31

E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt	36
1. Profil Pengadilan Agama Magetan	36
2. Deskripsi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang Dispensasi Kawin.....	38
B. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Dispensasi Kawin Perspektif <i>Dzari'ah</i>	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Informan	32
Tabel 4.1 Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan	37
Tabel 4.2 Statistik Perkara Periode Tahun 2022.....	38

ABSTRAK

Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, NIM 200201110133, **PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khairul Umam, S.HI, M.HI.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Dispensasi Kawin, *Dzari'ah*

Dispensasi kawin memiliki makna yaitu pengecualian atau penyimpangan terhadap suatu aturan yang berlaku yang diberikan Pengadilan Agama pada orang yang hendak menikah namun belum mencapai batas usia yang telah ditentukan. Batas usia pernikahan telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan ini diajukan dengan dalil anak pemohon telah hamil duluan, akan tetapi usia dari anak pemohon maupun termohon masih 16 tahun, jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang dalam syariat islam. Kemudian dikaji dalam perspektif *dzariah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin. 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin perspektif *dzari'ah*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara bersama para hakim Pengadilan Agama Magetan. pendekatan kasus (*Case approach*) sebab data yang diperoleh oleh peneliti berupa data deskriptif yakni gambaran pengetahuan serta pemahaman terkait Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa hamil diluar nikah bukan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, namun pemeriksaan yang mendalam terhadap kesiapan dari calon mempelai serta tidak adanya unsur paksaan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Sedangkan menurut *dzari'ah* putusan hakim tidak dipermasalahkan karena sesuai dengan salah satu rukunnya, yaitu pernikahan sebagai *washilah* untuk menghindari mafsadat yang mungkin akan terjadi.

ABSTRACT

Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, NIM 200201110133, **THE OPINION OF JUDGE RELIGION COURT OF MAGETAN ABOUT DISPENSATION FOR MARRIAGE IN DZARI'AH PERSPECTIVE**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Khairul Umam, S.HI, M.HI.

Keywords: Judge's Opinion, Dispensation of Marriage, Dzari'ah

Dispensation of marriage has the meaning of an exception or deviation from an applicable rule given by the Religion Court to people who want to marry but have not reached the predetermined age limit. The age limit for marriage has been stated in Marriage Law Number 16 of 2019. This petition was filed on the grounds that the petitioner's child had become pregnant first, but the age of the petitioner's child and the respondent was still 16 years old, if the marriage did not take place immediately, it was feared that things would happen that were prohibited in Islamic law. Then it is studied in the perspective of dzari'ah.

The objectives of this research are: 1) To analyze and describe the opinion of the judge of the Magetan Religious Court regarding marriage dispensation. 2) To analyze and describe the opinion of the judge of the Magetan Religious Court regarding the marriage dispensation from the perspective of dzari'ah.

This research is a type of empirical research because the data used was obtained directly through interviews with the judges of the Magetan Religious Court. Case approach because the data obtained by the researcher is in the form of descriptive data, namely an overview of knowledge and understanding related to Decision Number 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

The results of this study resulted that pregnancy out of wedlock is not a consideration for judges in deciding cases of marriage dispensation, but an in-depth examination of the readiness of the bride and groom and the absence of coercive elements are taken into consideration by judges to abusive or reject applications. Meanwhile, according to dzari'ah, the judge's decision is not in question because it is in accordance with one of its pillars, namely marriage as washilah to avoid mafsadat that might occur.

ملخص البحث

أرديانا يوريل إلياس نوررحيم، NIM 200201110133، رأي قاضي في المحكمة الدينية ماجيتان حول إعفاء الزواج من منظور الذريعة. أطروحة، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: خير اللامام الما جستر.

الكلمات المفتاحية: رأي قاضي، ترخيص الزواج، الذريعة

ويعني الإعفاء من الزواج استثناء أو انحرافاً عن قاعدة منطبقة تمنحها المحكمة الدينية للأشخاص الذين يرغبون في الزواج ولكنهم لم يبلغوا الحد الأدنى للسن المحدد مسبقاً. تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج رقم 16 لعام 2019. تم تقديم هذا الالتماس على أساس أن طفل مقدم الالتماس قد أصبح حاملاً أولاً، لكن عمر طفل مقدم الالتماس والمدعى عليه لا يزال يبلغ من العمر 16 عاماً، إذا لم يتم الزواج على الفور، كان يخشى حدوث أشياء محظورة في الشريعة الإسلامية. ثم يتم دراسته من منظور سدو الذارية.

الغرض من هذا البحث هو: تحليل ووصف رأي قاضي محكمة ماجيتان الدينية فيما يتعلق بإعفاء الزواج، تحليل ووصف رأي قاضي محكمة ماجيتان الدينية فيما يتعلق بتدبير الزواج من منظور الذريعة

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية لأن البيانات المستخدمة تم الحصول عليها مباشرة من خلال مقابلات مع قضاة محكمة ماجيتان الدينية. نهج الحالة لأن البيانات التي حصل عليها الباحثون هي في شكل بيانات وصفية، أي صورة للمعرفة والفهم المتعلقة بالقرار رقم Pdt.P / 2022 / PA.Mgt / 94.

وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن الحمل خارج إطار الزواج ليس من الاعتبارات التي يأخذها القضاة في البت في قضايا الإعفاء من الزواج، ولكن يتم أخذ فحص متعمق لاستعداد العروس والعريس وعدم وجود عناصر قسرية في الاعتبار من قبل القضاة لإساءة المعاملة أو رفضها. وفي الوقت نفسه، وفقاً لسد النظرية، فإن قرار القاضي ليس موضع تساؤل لأنه يتفق مع أحد أركانه، وهو الزواج كوديعة لتجنب المفسدات التي قد تحدث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi memiliki makna yaitu pengecualian atau penyimpangan terhadap suatu aturan yang berlaku. Dispensasi kawin menurut bahasa berasal dari kata *disparanse* yang berarti membagi. Dalam Bahasa Inggris, *dispentation* bermakna pembebasan, pengecualian, potongan. Sedangkan secara harfiah, dispensasi kawin merupakan perkawinan atas putusanya kesepakatan dalam keadaan khusus dari pengadilan, keadaan khusus tersebut ialah calon laki-laki atau calon perempuan dalam usia yang belum mencapai batas usia yang berlaku, mereka belum diperbolehkan untuk melaksanakan suatu perkawinan kecuali jika permohonan dispensasi kawin disetujui oleh Pengadilan.¹

Fenomena terjadinya perkawinan di bawah umur sebagian terdapat pada masyarakat muslim. Pernikahan dini adalah pernikahan pada anak yang usianya di bawah ketentuan hukum yang berlaku, biasanya pernikahan dini lebih sering dijumpai di kalangan keluarga berekonomi rendah, meskipun juga terjadi di kalangan masyarakat berekonomi atas.² Di berbagai negara pada umumnya memiliki ekonomi yang rendah serta pemikiran yang masih awam. Adanya pernikahan dini membuat masyarakat, keluarga, bahkan negara

¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

² Erfaniah Zuhriah dan Sukadi Imam, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 160–78.

mengalami kesulitan untuk menangani kasus kemiskinan dan hal yang seperti ini tentunya menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang rendah bagi anak, keluarga dan lingkungannya.³

Menurut pandangan para ulama' mazhab tidak memberikan batas pada usia pernikahan secara gamblang.⁴ Dijelaskan dalam penggalan terjemah kitab *al-fikih 'ala alMadzahib al-Khamsah* mengenai ketentuan Batasan usia menikah, Sebagian besar ulama' sepakat berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah haid maka dapat dikatakan wanita itu telah baligh sedangkan lelaki dinyatakan baligh apabila sudah mengeluarkan sperma.⁵ maka keduanya dapat menikah, Namun lain halnya jika menurut Undang-Undang, di dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan dengan rinci mengenai usia batasan nikah bagi perempuan dan juga laki-laki.

Dispenasai kawin juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batasan Usia Pernikahan, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila calon suami atau istri telah mencapai usia 19 tahun. Apabila pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, pengajuan permohonan diajukan ke pengadilan agama.

³ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

⁴ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

⁵ "Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (terjemahan dari *al-fikih 'ala al-Madzahib alKhamsah*), Jakarta: Lentera, 2006. 317-318," t.t.

Batasan usia perkawinan juga telah diatur dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang didasarkan terhadap pertimbangan untuk kemaslahatan rumah tangga. Selaras dengan prinsip yang terdapat dalam UU Perkawinan, calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan fisik dan mental agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik tanpa berakhir pada perceraian serta dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dihindari.

Pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah tersebut menimbulkan nilai positif dan negatif. Nilai positif dari pernikahan dini adalah agar tidak terjadi hal-hal di luar syariat Islam yaitu zina sehingga menyebabkan pergaulan bebas sampai hamil duluan, dan alasan lainnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarga.

Adapun nilai negatifnya di kalangan Masyarakat bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur adalah sulitnya beradaptasi dengan lingkungan dan secara perekonomian belum siap. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, selain itu pernikahan dini secara psikologis mental maupun psikisnya belum siap karena dalam usianya secara pikirannya masih cenderung labil sehingga akan sulit untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga.⁶

Masyarakat khususnya di perdesaan melakukan pernikahan dini itu sudah menjadi hal yang wajar dilakukan. Karena memang kesederhanaan

⁶ Rovi Husnaini Dkk, Dampak Pernikahan Usia Dini “*Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,*” *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, (2019), 72-73

kehidupan di perdesaan berdampak pada kesederhanaan pola pikir bahwasannya dalam pernikahan itu tidak harus memiliki persiapan yang baik dalam aspek materi maupun pendidikan asalkan mereka saling mencintai. Yang mana seorang istri sudah harus meninggalkan semua aktifitasnya, dan hanya mengurus persoalan rumah tangga Adapun untuk para suami yang tidak lagi dapat berleha-leha karena harus mencari nafkah bagi keluarganya.⁷

Salah satu daerah yang masyarakatnya tergolong banyak yang melakukan pernikahan dini ialah Kabupaten Magetan, hal ini dapat diketahui melalui data permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Magetan, pada setiap tahunnya angka permohonan dispensasi nikah itu terus meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2022, ratusan pelajar di Magetan terpaksa menikah yang mana hal ini harus merujuk pada permohonan dispensasi kawin yang harus dikeluarkan oleh pengadilan agama Magetan. Dari penuturan staf yang ada di pengadilan agama Magetan bahwasanya terjadi 107 pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2022 dan yang sudah diputus sebanyak 101, dalam rincian data yang tersedia terdapat 18 usia SD, 72 SMP dan 17 SMA dan itu termasuk ke dalam usia yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan yang minimal harus mencapai 19 tahun untuk dibolehkan melaksanakan pernikahan.⁸

Pengadilan agama dalam memutus permohonan dispensasi kawin tidak semena-mena menyetujuinya, perlu pertimbangan matang untuk memberi

⁷ Syaifudin, "Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama." *Majalah Peradilan Agama*. 9 Juni (2016), 36

⁸ Tirto Negro, wawancara, (Magetan, 16 Mei 2024)

penetapan. Kewenangan Pengadilan agama dalam mengabulkan izin dispensasi kawin telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini, keputusan hakim juga mempengaruhi jumlah kasus terkait dispensasi pernikahan dan apakah persetujuan yang diberikan dalam keputusan tersebut membawa manfaat bagi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur.⁹ Pendewasaan usia pernikahan ini menyebabkan angka permohonan dispensasi kawin meningkat drastis.¹⁰

Dalam memutus perkara, pertimbangan hakim sangat diperlukan guna mencapai rasa keadilan bagi para pihak. Pengidentifikasian sumber hukum, analisis mendalam sumber hukum yang digunakan, penyatuan aturan supaya tidak carut marut, penggalian fakta, dan menerapkan sumber hukum serta aturan terhadap fakta-fakta yang tersedia untuk menghasilkan hak dan kewajiban yang tidak saling tumpang tindih. Dalam memberikan pertimbangannya, hakim dalam hal ini berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada BAB II Asas dan Tujuan apabila Hakim dalam mengadili seorang perempuan yang berperkara dihadapan hukum.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan *research* terhadap perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt yang di dalamnya terdapat permohonan dispensasi kawin, kedua calon pengantin yang masih berusia 16 tahun bahkan

⁹ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

¹⁰ Galang Geraldy dkk., “Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 47–61.

calon istri sudah hamil 6 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Agama Magetan mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan serta bukti yang telah mencukupi sebagai dasar penetapan dikabulkannya permohonan tersebut.

Kehamilan dalam perkara dispensasi kawin bukan menjadi faktor untuk dikabulkannya permohonan tersebut, hakim memiliki peran untuk menelusuri lebih dalam terhadap pemohon, saksi, serta calon pengantin untuk mendapatkan keterangan terdapat unsur paksaan atau tidak serta kesiapan calon pengantin dalam menjalani tanggung jawab dalam berumah tangga.

Dapat dipahami bahwa pemberlakuan dispensasi kawin ini menjadi sebuah tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Pemerintah Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian bagaimana jika ketetapan hakim tersebut ditinjau dari *dzari'ah*, dalam hal ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan atau *mafsadat* jika perbuatan tersebut menimbulkan *mafsadat*.

Dari beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin dispensasi kawin, muncul untuk mengkaji penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Magetan yang tertuang dalam amar putusan dikarenakan hamil duluan dari sisi kacamata islam yakni dari fikih perspektif *dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditunjukkan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin perspektif *dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin perspektif *dzari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai positif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dari segi keilmuan di harapkan dapat berkontribusi secara positif dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan terhadap perkembangan dunia pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap literatur disiplin ilmu dalam hukum keluarga islam, secara khusus terhadap hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan mengenai ijin dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti untuk menambah khasanah keilmuan tentang perkara permohonan dispensasi kawin serta sebagai bahan sosialisasi terhadap pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur.

Bagi masyarakat pada umumnya untuk memberi informasi tentang perkara izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan, pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan pada perkara dispensasi kawin, serta masyarakat dapat mengetahui perspektif *dzari'ah* atas Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt. mengenai perkara izin dispensasi kawin.

Bagi Hakim Pengadilan Agama Magetan, untuk peningkatan kualitas keputusan karena dalam hal ini pemahaman dan penerapan penalaran hukum dalam pertimbangan hakim diharapkan menghasilkan putusan yang lebih tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta penalaran hukum dan pencegahan terhadap kesalahan dalam memutuskan dikarenakan penalaran hukum dalam pertimbangan hakim berpengaruh pada putusan hukum. Dengan demikian penelitian tentang pertimbangan hakim ini dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap kualitas seorang hakim dalam mempertimbangkan keputusan serta dapat membantu agar menjadi lebih kompeten dan yakin dalam membuat keputusan hukum yang tepat.

E. Sistematika Pembahasan

Berpatokan pada Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk penelitian empiris agar sistematis dan mudah dipahami pembaca, peneliti mencatumkan terdapat lima bab dengan ketentuan di bawah.

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan membahas isu hukum serta deskripsi latar belakang permasalahan, pencantuman permasalahan yang timbul pada rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai maksud penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta definisi operasional.

Pada Bab II akan membahas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Pemaparan tentang penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan yang diteliti, penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Magetan, alur hakim dalam memberikan penalaran hukum maupun putusan, deskripsi tentang dispensasi kawin yang di dalamnya terdapat beberapa hal termasuk pengertian dari dispensasi kawin, dasar hukum yang menjadi landasan, penggunaan perspektif yang tepat yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ditarik pada penelitian ini pada bagian kesimpulan.

Selanjutnya Bab III membahas metode penelitian yang disusun berdasarkan pada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Kemudian Bab IV membahas merupakan paparan data hasil penelitian serta analisis terhadap sumber data berdasarkan perspektif yang telah termuat pada bab sebelumnya untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang tertuang pada bab I.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang berupa jawaban singkat atas analisis terhadap permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selain itu terdapat sub bab saran untuk pihak-pihak yang terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan kerangka penelitian yang telah dibangun, peneliti memilih 5 referensi dari penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis yang komprehensif dan akurat, serta untuk melakukan telaah yang relevan sebagai bahan perbandingan.

1. Fuad Muhammad, dengan judul “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr Perspektif Masalah Mursalah”, 2019¹¹, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Skripsi ini membahas tentang dispensasi kawin dan *ratio decidendi* yang ada dalam putusan tersebut serta relevansinya terhadap putusan perspektif masalah mursalah.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas perkara dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian masing-masing dan perspektif yang diambil dalam penelitian.

¹¹ Fuad Muhammad, “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt. P/2018/Pa. Jr Perspektif Masalah Mursalah” (PhD Thesis, IAIN Jember, 2019), <http://digilib.uinkhas.ac.id/13867/>.

2. Thogu Ahmad Siregar, Petrus Richard Sianturi, dengan judul “Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”,¹² 2020, Universitas Gadjah Mada

Jurnal ini membahas tentang pernikahan anak di bawah umur dengan korelasi tentang tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dispensasi kawin dapat menjadi alasan untuk menghapus pidana perzinahan dalam KUHP

Pada penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi pernikahan karena kehamilan sebelum menikah. Letak perbedaan pada perspektif *dzariah* sedangkan jurnal ini menekankan pada sisi KUHP.

3. Muhammad Isbatul Iman, dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/Pa.Jr.)”.¹³ 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember

Tesis ini membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Jember mengenai perkawinan, menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini mengungkap alasan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perkawinan. Selain karena calon

¹² Thogu Ahmad Siregar dan Petrus Richard Sianturi, “Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina,” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 424–49.

¹³ Muhammad Isbatul Iman, “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt. P/2019/PA. Jr)” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/1078>.

pasangan sudah lama saling mengenal dan belum cukup umur, hakim juga mempertimbangkan dampak sosiologis yang mungkin timbul jika permohonan ditolak.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas perkara dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian: satu penelitian dilihat dari perspektif masalah, sedangkan penelitian lainnya dianalisis melalui perspektif *dzari'ah*.

4. Achmad Mudatsir R, Moh. Basri, dengan judul Relevansi Konsep Al Masalah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah¹⁴, 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur.

Jurnal ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan konsep masalah. Karena masyarakat memahami putusan tentang dispensasi kawin lebih mendalam terkait aspek sosial daripada aspek yuridis yang harus dijadikan pertimbangan.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas perkara dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan metode penelitian yang digunakan.

¹⁴ Moh Basri, "Relevansi Konsep Al Masalah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah," *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 4, no. 2 (2022): 22–36.

5. Muhammad Habiburrahman, dengan judul *Ratio Legis Dan Ratio Decidendi* Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan)¹⁵, 2023

Jurnal ini membahas tentang *ratio legis* dan *ratio decidendi* hakim dalam putusan dispensasi kawin sebagai pengecualian hukum dikarenakan suatu hal yang mendesak dan darurat yang dialami seseorang untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai umur yang telah ditentukan

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas *ratio decidendi* hakim dalam perkara dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan.

Tabel 2.1

NO	Penulis / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fuad Muhammad, dengan judul Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.J r Perspektif Masalah Mursalah, 2019	Kesamaan dalam bahasan mengenai <i>ratio decidendi</i> hukum hakim tentang dispensasi kawin.	Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian dan perspektif yang diambil dalam penelitian.
2.	Thogu Ahmad Siregar, Petrus Richard Sianturi, dengan judul	Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai	Perbedaan pada perspektif <i>dzariah</i> sedangkan jurnal ini

¹⁵ Muhammad Habiburrahman, "Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)," diakses 7 Maret 2024, <https://journal.uim.ac.id/index.php/qanuni/article/view/2154>.

	“Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, 2020, Universitas Gadjah Mada	dispensasi kawin sebab hamil duluan	menekankan pada sisi KUHP.
3.	Muhammad Isbatul Iman, dengan judul <i>Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/Pa.Jr.)</i> . ¹⁶ 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember	Kesamaan bahasan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di pengadilan agama.	Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian perspektif masalah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui perspektif <i>dzariah</i> .
4.	Achmad Mudatsir R, Moh. Basri, dengan judul <i>Relevansi Konsep Al Maslahah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah</i> ¹⁷ , 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur.	Kesamaan bahasan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin serta perlindungan anak di pengadilan agama.	Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian dan perspektif penelitian yang lebih menekankan pada pertimbangan hakim.
5.	Muhammad Habiburrahman, dengan judul <i>Ratio</i>	Kesamaan bahasan mengenai <i>ratio decidendi</i> hakim dalam	Perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan dan

¹⁶ Isbatul Iman, “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt. P/2019/PA. Jr).”

¹⁷ Basri, “Relevansi Konsep Al Maslahah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah.”

<i>Legis Dan Ratio Decidendi</i> Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan) ¹⁸ , 2023	perkara dispensasi kawin di pengadilan agama.	secara ekspilisit peneliti memaparkan terkait pasngan yang belum mampu dalam membangun hubungan keluarga.
---	---	---

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendapat Hukum Hakim

Pendapat hukum hakim adalah upaya hakim dalam membuat putusan.

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum, hakim harus cermat, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan tersebut harus mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, serta penafsiran hukum yang sesuai dengan argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim.

Para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa: Melalui persidangan tahap jawab-menjawab, hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang menjadi pokok masalah dalam suatu perkara.
- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian: Dari proses pembuktian, hakim mengumpulkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang

¹⁸ Habiburrahman, "Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)."

dianggap benar atau salah (dikonstatir). Data ini berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

- c. Analisis data untuk menemukan fakta: Fakta berbeda dengan hukum; hukum adalah asas, sedangkan fakta adalah kejadian. Hukum merupakan sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta adalah sesuatu yang nyata. Hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban, sedangkan fakta adalah kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum.¹⁹

Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran hukum. Kenneth J. Vandavelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang potensial, yang umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (*identify the applicable sources of law*)
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menentukan aturan hukum yang relevan dan kebijakan yang terkandung di dalamnya. (*analyze the sources of law*)
- c. Menggabungkan aturan-aturan hukum tersebut ke dalam sebuah struktur yang koheren, yaitu struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum. (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*).

¹⁹ Muhammad Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama," *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 254–77.

- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*), Fakta hukum dapat berupa tindakan, peristiwa, atau keadaan. Sebagai contoh, pembunuhan adalah tindakan hukum, kelahiran adalah peristiwa hukum, dan status di bawah umur adalah keadaan hukum. Pengumpulan fakta hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai alat bukti.
- e. Selanjutnya, menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terkandung dalam aturan-aturan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus sulit. (*apply the structure of rules to the facts*).²⁰

Menurut Goodhart, *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. *Ratio decidendi* adalah interpretasi hakim atau pertimbangan hakim yang digunakan sebagai dasar oleh pembuat undang-undang. Fakta materiil menjadi faktor penting, karena hakim dan pihak-pihak yang terlibat mencari dasar hukum yang sesuai untuk diterapkan dan diterapkan pada fakta dalam kasus yang sedang diadili.²¹

2. Dzari'ah

- a. Pengertian dzari'ah

²⁰ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret 2019), <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

²¹ Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN. PLK Dan Putusan Nomor 19/G/2019PTUN. PLK," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 1130–39.

Kata *al-dzaria'ah* berarti jalan menuju suatu tujuan. Dalam kacamata islam yakni ushul fiqh, *dzari'ah* terbagi menjadi dua yakni *saddu al-dzariah* dan *fath al-dzari'ah*. Di kalangan ulama ushul fiqh, kata *saddu al-dzari'ah* disebut secara sendiri, tidak disebut dalam kata jamak. Hal ini dimaksudkan bahwa kata tersebut berarti mencegah suatu perbuatan supaya tidak menimbulkan kerusakan atau *mafsadah* karena ia bersifat terlarang. Sedangkan *fath al-dzari'ah* memiliki arti kebalikan dari *saddu al-dzari'ah* yakni, jika ia menghasilkan kebaikan maka dianjurkan mengambil jalan yang menyampaikan pada suatu yang dapat menimbulkan kemaslahatan.²²

b. Rukun *al-dzari'ah*

Rukun *al-dzari'ah* dibagi menjadi tiga menurut Muhammad Hasyim Al Burhani, yakni:

- 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai jalan, sarana, atau washilah). Pada hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu:
 - a) Maksud dan tujuan perbuatan adalah untuk perbuatan lain. Seperti halnya barang yang diterima dimuka dan uang menyusul (*ba'i ajal*)
 - b) Maksud dan tindakan bertujuan pada tindakan itu sendiri.. Seperti cacian, celaan agama bahkan sembah orang lain. Caci makian terhadap sembah agama orang lain termasuk *al-dzari'ah*, tindakan tersebut akan menimbulkan suatu mafsadah yang dilarang.

²² Agus Khotibul Umam, "Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211.

- c) Tindakan itu menjadi landasan atau fondasi yang membuatnya menjadi perantara atau washilah.
- 2) Kuatnya dakwaan atau tuduhan terhadapnya (*al ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara perantara dengan perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian.
- 3) Terhadap perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama menyebut rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*", yang berarti "perbuatan yang dilarang". Dengan demikian, *washilah* atau *dzari'ah* tersebut tidak dilarang jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau hukumnya diperbolehkan.²³

c. Kedudukan *al-dzari'ah* dalam hukum islam

Seperti halnya qiyas, *saddu al-dzari'ah* adalah salah satu metode pengambilan keputusan hukum Islam. Namun, beberapa ulama menempatkannya ke dalam kategori dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama lainnya. Meskipun *dzari'ah* dianggap sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, itu berarti bahwa syara' tidak secara eksplisit menetapkan hukum suatu perbuatan, tetapi karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari suatu perbuatan yang secara khusus dilarang, maka hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.²⁴

²³ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.

²⁴ Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75.

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menganggap al dzari'ah sebagai dasar hukum syara', sedangkan Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menggunakan al dzari'ah sebagai dasar. Sebagai contoh, mereka membolehkan seseorang meninggalkan sholat jum'at karena udzur, seperti sakit atau musafir, tetapi mereka harus mengerjakannya secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkannya. Demikian pula dengan orang yang tidak berpuasa karena udzur, agar tidak makan dihadapan orang yang tidak mengetahui udzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah.²⁵

Dalam contoh lain, hukum asli wanita memukulkan kakinya di tanah boleh. Namun dikarenakan perhiasannya yang tersembunyi dikaki dapat diketahui, dilihat, atau didengar oleh orang lain, dan membuat orang lain tertarik, terutama jika dilakukan di depan laki-laki, menyebabkan fitnah antara laki-laki dan wanita. Allah SWT melarang hal ini. Dan contoh tersebut telah disebutkan dalam surat An-nur ayat 31.

²⁵ Mulyono Mulyono, Budi Kisworo, dan Yusefri Yusefri, "Iddah Perempuan Hamil karena Zina Menurut Madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari'ah)" (PhD Thesis, IAIN Curup, 2021)

Golongan yang menganggap *dzari'ah* sebagai *hujjah* mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut:

Firman Allah pada surat al-Baqoroh (2) :104²⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Rā‘inā.” Akan tetapi, katakanlah, “Unẓurnā”) dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.”

Rā‘inā berarti ‘perhatikanlah kami’. Akan tetapi, orang Yahudi memelesetkan ucapannya sehingga menjadi ru‘ūnah yang berarti ‘bodoh sekali’ sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh para sahabat untuk memakai kata unẓurnā sebagai ganti kata rā‘inā karena keduanya mempunyai makna yang sama.

Dengan adanya penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa saddu al-dzari’ah memiliki dasar dari al-Qur’an, selain itu juga terdapat dasar-dasar lainnya. yang diambil dari sunnah, diantaranya:

- 1) Nabi melarang membunuh orang munafik, karena tindakan tersebut bisa menyebabkan tuduhan bahwa Nabi membunuh sahabatnya.
- 2) Nabi melarang kreditor menerima hadiah dari debitor, karena hal tersebut bisa mengarah pada praktik riba, atau sebagai tindakan kehati-hatian (ikhtiyat).

²⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 20 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=104&to=286>.

- 3) Nabi melarang memotong tangan pencuri selama perang dan menangguhkannya sampai perang selesai, karena dikhawatirkan tentara akan lari dan bergabung dengan musuh.
- 4) Nabi melarang penimbunan barang karena hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat.
- 5) Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim menerima bagian dari zakat untuk menghindari fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.²⁷

3. Alur Hakim dalam Memberikan Pertimbangan maupun Penalaran Hukum dalam Putusan

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim adalah penentu utama putusan dan personifikasi dari lembaga peradilan. Dalam membuat keputusan, hakim dituntut tidak hanya memiliki kemampuan intelektual tetapi juga menjunjung tinggi standar moral dan integritas yang tinggi, yang merupakan tanggung jawab yang besar dan berat untuk diemban.²⁸

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus mampu melakukan penalaran yang cermat dalam menganalisis dan memberikan pertimbangan yang memadai. Terkadang, kurangnya pemahaman penalaran oleh seorang hakim dapat mengakibatkan putusan yang kurang memuaskan. Putusan yang kurang memuaskan adalah ketika hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus mampu

²⁷ mujiatunridawati, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *ridaingz* (blog), 19 Juli 2012, <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>.

²⁸ Khoirisa Vaisati Istiqomah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman," 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4683>.

melakukan penalaran yang cermat dalam menganalisis dan memberikan pertimbangan yang memadai. Terkadang, kurangnya pemahaman penalaran oleh seorang hakim dapat mengakibatkan putusan yang kurang memuaskan. Putusan yang kurang memuaskan adalah ketika hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan.²⁹

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan langsung dari ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat, dengan melibatkan peran penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum tersebut. Pemahaman hukum ini terjadi setelah peneliti hukum atau penegak hukum menjalani proses membangun argumen hukum berdasarkan situasi nyata yang ada. Dalam menjalankan tugas ini, kemampuan dalam berpenalaran hukum sangat penting. Berpenalaran hukum melibatkan proses berpikir yang sistematis, penggunaan, pengembangan, atau pengendalian isu-isu yang terkait dengan hukum dengan menggunakan logika untuk menemukan landasan bagi para hakim membuat keputusan dalam perkara atau kasus hukum.³⁰

Hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalamnya harus terdapat aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³¹ Dalam prakteknya, tidak mudah seorang hakim mengimplementasikan hal tersebut, kepastian hukum dan rasa

²⁹ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–95.

³⁰ Noor Rahmad dan Wildan Hafis, "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 34–50.

³¹ Metana Sinare Salsabillah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 451–63.

keadilan terkadang saling bertentangan. Pertimbangan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek, hal ini terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan suatu putusan demi menghasilkan kepastian hukum melalui putusannya menciptakan kepastian hukum.³² Tolak ukur hakim dalam menilai putusan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah. Sebab, berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktekkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah.³³

4. Dispensai Kawin

a. Pengertian Dispensai Kawin

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan

³² Muhammad Habiburrahman, "Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)," diakses 30 Januari 2024, <https://journal.uim.ac.id/index.php/qanuni/article/view/2154>.

³³ "Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman - Penelusuran Google," diakses 22 Februari 2024,

tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.³⁴

Sementara dalam pendekatan fiqih, para ulama memberikan pengertian berupa keberlakuan dispensasi kawin terhadap perempuan yang telah hamil dahulu dikarenakan dalam islam tidak melarang dua orang yang memiliki hubungan di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut mendapat dasar pengecualian pada batas usia balig yakni perempuan sudah haid, dan atau hamil, berusia 9 tahun dan laki-laki telah bermimpi.³⁵

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)³⁶ menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan yang berhak memberikan penetapan tersebut karena di dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai dispensasi dan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi hanya orang tua dari anak atau wali dari

³⁴ Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016." (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017)

³⁵ Avin Sri Santoso, "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)" (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10828>.

³⁶ "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 26 Februari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

anak tersebut. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan secara khusus masalah batas umur untuk melakukan perkawinan bagi orang Islam yaitu pada “Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan kelurga dan rumah tangga.³⁷ Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Menurut ketentuan KHI Pasal 15 ayat (1) dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 sudah sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Akan tetapi di dalam Pasal 7 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan di perbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan. Di dalam hukum islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan.³⁸

Di dalam hukum islam batas usia menikah ialah mempelai sudah baligh. Menurut Imam Syafi’i bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya

³⁷ Lailiyatur Rohmah, “Analisis Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah ‘Aisyah Dengan Batas Minimal Usia Nikah Dalam KHI,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 02 (2023): 85–93.

³⁸ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

rambut dianggap sebagai tanda baligh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. (sembilan belas) tahun pihak laki-laki dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini.³⁹

Aturan mengenai dispensasi kawin tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada peraturan ini tidak merinci secara alasan-alasan mengenai pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Peraturan ini hanya menyebutkan bahwa, pegawai nikah harus meneliti dengan seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, tepatnya pada Pasal 6 ayat (2) huruf e.⁴⁰

Pada tahun 2019 hadirilah Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019⁴¹ Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974⁴² dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan,

³⁹ Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 79–87.

⁴⁰ "PP No. 9 Tahun 1975," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 26 Februari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

⁴¹ "UU No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 26 Februari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁴² "UU No. 1 Tahun 1974."

meskipun di pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat.

Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan. Di dalam perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang tidak hanya menggunakan aspek normativitas yang ada di dalamnya, namun juga pengkajian hukum terhadap pengimplementasiannya dalam masyarakat serta hal tersebut bisa lebih komprehensif. Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di lapangan terkait dengan Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan metode wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada beberapa hakim di Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan tentang izin dispensasi kawin.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) sebab data yang diperoleh oleh peneliti berupa data deskriptif yakni gambaran pengetahuan serta pemahaman terkait Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt.⁴³ Pendekatan ini bukan merujuk pada putusan pengadilan melainkan pada pendapat dari seorang hakim dan hakim yang memutuskan.⁴⁴

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum," 2013, 158.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum," 2013, 134.

Informan yang dimaksud ialah hakim Pengadilan Agama Magetan tentang kasus izin dispensasi kawin. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dari para informan akan disusun sesuai hasil dari keterangan lalu dianalisis menggunakan perspektif hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian mengenai Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Mengabulkan Izin Dispensasi Kawin Studi Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt Perspektif *Dzari'ah* di Pengadilan Agama Magetan. Inti dari penelitian ini dalam mendapatkan data penelitiannya juga membutuhkan penelitian lapangan dengan melihat kejadian secara langsung dan wawancara dengan hakim di instansi terkait. Berdasarkan hal itulah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan yang beralamatkan di Jalan Raya Magetan Maospati Km. 06 Magetan 63391.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian sangat dibutuhkannya data untuk dijadikan sebuah bahan informasi yang baru yang akan disebarluaskan pada masyarakat khususnya pembaca dan pelajar. Data yang diperoleh dalam penelitian empiris dapat diperoleh dari seseorang yang mengerti di bidangnya. Dalam hal ini perlu adanya kegiatan wawancara maupun pengamatan yang dilakukan secara langsung. Adapun sumber data yang didapatkan melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan merupakan data primer. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan hukum. Adapun penjabaran mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data penelitian yang didapatkan melalui proses analisis terhadap penggunaan persepektif *dzari'ah* serta putusan pengadilan tentang dispensasi kawin sebagai bahan untuk mengkaji pendapat hakim.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer. Data penelitian yang didapatkan melalui proses penelitian secara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau disebut juga sebagai pihak pertama yang menjadi seorang narasumber atau informan.⁴⁵ Penggunaan wawancara sebagai bahan data sekunder sebagai petunjuk bagi peneliti kemana arah jalan berpikir dan argumentasi yang diberikan.⁴⁶

Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud ialah hasil dari wawancara secara langsung yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian, yang berlokasi di Pengadilan Agama Magetan.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Nurul Fauziah, S.Ag. M.H	Hakim Pengadilan Agama
2.	Muhammad Jazuli, S.Ag. M.H	Hakim Pengadilan Agama

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum," 2013, 187.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum," 2013, 192–96.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan studi dokumen.

1. Wawancara

Wawancara ialah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dari para hakim secara tertulis. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan pertanyaan dengan jumlah tertentu kepada hakim Pengadilan Agama Magetan tentang Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt sampai dirasa bahwa data yang diperoleh telah cukup dan jawaban dari para informan dikemukakan secara tertulis. Hal ini peneliti lakukan supaya apa yang dikemukakan menjadi bahan hukum sekunder.⁴⁷

Data terkait dengan penelitian ini meliputi wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Magetan yakni Hakim N. F, S.Ag. Hakim J, S.Ag. M.H. Wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan telah tersusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan kompetensi informan tersebut. Pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan memilih hakim yang tidak mengadili serta yang andil dalam mengabulkan putusan tentang izin dispensasi kawin.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen menjadi sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi melalui cara membaca data-data dalam bentuk dokumen, pernyataan tertulis, maupun dalam bentuk foto maupun

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum," 2013, 206.

menyalin rekaman wawancara ke dalam bentuk tulisan.⁴⁸ Adapun data-data yang dimaksud berupa putusan, pendapat hakim yang berkaitan dengan penelitian ini, yang ada di Pengadilan Agama Magetan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya semua data diolah untuk dijadikan sebuah hasil penelitian yang tepat dan baik.⁴⁹

Berikut tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

1. Edit

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data-data yang telah diperoleh dari para informan. Data awal yang diperoleh dipilah dan dipilih sampai dirasa mana yang relevan dengan penelitian atau tidak. Dalam hal ini data-data tersebut ialah data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magetan tentang pemberian ijin dispensasi kawin.

2. Klasifikasi

Setelah melalui tahap edit, peneliti kemudian melakukan pengklasifikasian terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian terkait pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan izin dispensasi kawin. Tujuannya ialah agar memudahkan peneliti dalam pengolahan serta penganalisisan terhadap seluruh data-data yang didapat dalam penelitian ini. Misalnya mengklasifikasikan data penelitian yang didapatkan dari proses hasil

⁴⁸ Haris Herdiansyah, "Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif," 2013, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50281&lokasi=lokal>.

⁴⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–181.

wawancara dengan para informan dan data yang peneliti peroleh dari bahan bacaan ataupun literatur yang mendukung.

3. Analisis

Tahapan ini merupakan tahapan untuk mendeskripsikan ulang tentang data-data yang telah peneliti peroleh sebelumnya.⁵⁰ Data yang diperoleh melalui proses wawancara bersama dengan hakim Pengadilan Agama Magetan dijadikan sebuah narasi baru ke dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti menganalisis data yang telah dijadikan ke dalam bentuk narasi dengan tinjauan

4. Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam penulisan penelitian. Kesimpulan memiliki fungsi sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat sejak awal oleh peneliti. Peneliti harus dengan teliti melakukan penyelarasan terkait rumusan masalah diawal dengan hasil kesimpulan yang akan menjadi jawaban akhir dari penelitian ini.⁵¹

⁵⁰ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

⁵¹ S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, dan M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Putusan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt

1. Profil Pengadilan Agama Magetan⁵²

a. Lokasi Pengadilan Agama Magetan

Lokasi Penelitian ini berlokasi di Jl. Raya Magetan - Maospati Km. 06, Desa Bibis, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur, Kode Pos: 63391 fax: 0351 897378, e-mail: pa.magetan@gmail.com

b. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan adalah Kabupaten Magetan yang memiliki luas 688,85 km² terdiri atas 18 kecamatan, yang terdiri dari 207 desa dan 28 kelurahan.

Tabel 4.1

Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan


NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Poncol	1	7
2.	Parang	1	12
3.	Lembeyan	1	9
4.	Takeran	1	11
5.	Nguntoronadi	-	9
6.	Kawedanan	3	17
7.	Magetan	9	5
8.	Ngariboyo	-	12
9.	Plaosan	2	13
10.	Sidorejo	-	10

⁵² "Profile Pengadilan," diakses 14 Mei 2024, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>.

11.	Panekan	1	16
12.	Sukomoro	1	13
13.	Bendo	1	15
14.	Maospati	3	12
15.	Karangrejo	2	11
16.	Karas	-	11
17.	Barat	2	12
18.	Kartoharjo	-	12

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B



d. Kewenangan Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan ialah instansi Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Magetan. Sebagai

lembaga kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Magetan berwenang dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan beberapa perkara pada tingkat awal atau satu bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut meliputi perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e. Statistik Perkara

Tabel 4.2
Statistik Perkara Periode Tahun 2022

NO	Bulan	Perkara Permohonan	Perkara Gugatan
1.	Januari	32	152
2.	Februari	21	93
3.	Maret	20	110
4.	April	14	71
5.	Mei	15	109
6.	Juni	19	127
7.	Juli	21	101
8.	Agustus	19	116
9.	September	21	136
10.	Oktober	17	131
11.	November	18	110
12.	Desember	6	59
Total		223	1315

2. Deskripsi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang Dispensasi Kawin

a. Kronologi Perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/ PA.Mgt

Perkara ini diajukan oleh pemohon atas nama Suwardi bin Soedjono, tempat tinggal di Kabupaten Magetan, pekerjaan buruh serabutan, agama Islam, selanjutnya disebut “pemohon” yang telah mengajukan permohonan tertanggal 17

Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor Perkara 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Galing Hadi Prasetyo bin Suwardi yang lahir pada 20 Februari 2006 (umur 16 tahun 3 bulan), agama islam, Pendidikan SD, tidak bekerja, tempat tinggal di Magetan. Yang akan dinikahkan dengan Diva Amelia binti Sabardi umur 16 tahun 8 bulan, agama islam, Pendidikan SLTP, tidak bekerja, tempat tinggal Kota Madiun yang sekarang bertempat kediaman di Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Permohonan tersebut diajukan atas dasar beberapa hal, yakni: syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik secara ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dengan baik kecuali mengenai syarat umur calon mempelai, dikarenakan umur dari kedua calon mempelai belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan surat keterangan Nomor 285/Kua.13.14.13/Pw.01/05/2022. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak para pemohon dengan calon istri sulit untuk dipisahkan dan telah melakukan hubungan badan sehingga calon istri hamil 6 bulan yang dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan hukum Islam. Dan pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan dari pemohon.

b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang Dispensasi Kawin

Penelitian ini berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama Magetan terkait dispensasi kawin. Peneliti berusaha untuk mencari data secara langsung kepada para informan, dalam hal ini ialah hakim, secara langsung demi mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan yang telah peneliti tentukan dalam pedoman wawancara.

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan izin dispensasi kawin? Apakah dalam prakteknya hakim mengidentifikasi sumber hukum yang ada? (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan)

Informan 1:⁵³

"Pertimbangan seorang hakim harus didukung dengan dalil dalil, setiap sesuatu harus punya rujukan, yang menguatkan dalil pemikiran kita itu apa, kalau berkenaan dengan dispensasi kawin kita harus merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019, dengan adanya revisi tersebut penerapan hukum atau pedoman pelaksanaan bagi hakim untuk memeriksa perkara diska itu harus ditambah, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017, ada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 yang berlaku pada internal hakim, jadi di Pasal 2 dan 8 di Surat Edaran Mahkamah Agung menjelaskan bahwa, untuk menentukan dikabulkannya atau ditolak permohonan dispensasi kawin maka harus betul betul memeriksa, betul betul hakim tunggal yakin demi kepentingan kesejahteraan anak, tidak ada paksaan (kehendak nikah berasal dari catin)."

⁵³ Muhammad Jazuli, Wawancara (Magetan, 16 Mei 2024)

Informan 2:⁵⁴

“Pertimbangan dalam mengabulkan izin dispensasi kawin sudah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan. Namun pada dasarnya, permohonan dispensasi kawin tersebut mempunyai latar belakang yang bermacam macam, maka dari itu seorang hakim perlu menggali lebih dalam tidak hanya pada pemohon, termohon dan saksi, namun perlu penggalian fakta yang terjadi pada anak dari pemohon dan termohon, dari hal tersebut hakim dapat menyimpulkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.”

Dari beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan seorang hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin harus didasarkan pada argumen-argumen yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, keputusan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim perlu mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Perma No. 3 Tahun 2017 dan SEMA Tahun 2019 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin. Pasal 2 dan 8 SEMA menekankan bahwa untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan atau ditolak, hakim harus melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat demi kesejahteraan anak, tanpa paksaan, dan bahwa keinginan menikah berasal dari calon pengantin itu sendiri. Perubahan dalam Undang-Undang No. 16

⁵⁴ Nurul Fauziyah, Wawancara, (Magetan, 16 Mei 2024)

Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai tepat. Namun, karena latar belakang permohonan dispensasi kawin bervariasi, hakim perlu melakukan investigasi mendalam tidak hanya terhadap pemohon, termohon, dan saksi, tetapi juga terhadap kondisi anak yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan agar hakim dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan dispensasi kawin tersebut layak dikabulkan atau tidak.

2) Bagaimana hakim dalam menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum dan kebijakan dalam aturan tersebut?

Informan 1:

“Sebelum mengajukan permohonan, wajib melaksanakan perintah dari pengadilan, harus diperiksa dari sisi kesehatan, mental, maupun sudah melakukan konseling ke psikiater, kemudian dari rumah sakit, dari Disdukcapil, setelah administrasi sudah di lengkapi, disitu ada poin bagi hakim untuk meyakinkan lagi bisa qtu tidaknya, setelah itu pemohon 1 2 keluar, kemudian catin masuk dan hakim tidak menggunakan toga, kemudian ngobrol dari hati ke hati apakah ini ada unsur paksaan dari ortu, kalau masalah hamil duluan, itu sudah dijamin oleh Allah, yang paling ditekankan adalah dasar dasar agama, pendidikan, bagaimana sikap ia sebagai ibu atau ayah, menilai kemaslahatan itu makanya dikabulkan, kalau kita berpatokan pada ia belum kerja atau pengangguran, berapa banyak orang yang nganggur setelah itu menikah dibukakan pintu rejekinya. Penilaian dari sisi psikologis apakah karakter building ia sudah layak? Tapi memang tidak ada 1 aturan yang mengacu apabila anak sudah hamil harus dikabulkan, jadi betul betul pemeriksaan itu layak atau tidaknya untuk dikabulkan.”

Informan 2:

“Dalam penerapan aturan hukum yang sesuai dengan permohonan yang diajukan yakni dispensasi kawin, hakim dalam menganalisis sumber hukum tersebut perlu

memperhatikan aspek-aspek yang nanti akan berimplikasi pada calon pengantin bahkan kedepannya untuk anak dari calon penganti. Dampak yang akan terjadi dalam waktu terdekat maupun jangka panjang, pertimbangan berdasar hukum tersebut supaya putusan yang telah dilakukan tidak menjadi masalah dikemudian hari. Perlu diketahui bahwasannya sumber hukum yang telah ada tersebut dalam prakteknya berbeda-beda penerapannya sesuai pertimbangan dari seorang hakim.”

Dari beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, pihak yang bersangkutan wajib melaksanakan perintah dari pengadilan, yang mencakup pemeriksaan kesehatan, mental, serta konseling dengan psikiater. Setelah mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta melengkapi administrasi yang diperlukan, hakim harus meyakinkan kelayakan permohonan tersebut. Dalam proses ini, pemohon dan calon pengantin akan diwawancarai secara mendalam oleh hakim, yang tidak menggunakan toga untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Hakim akan memastikan tidak ada unsur paksaan dari orang tua dan menilai kesiapan calon pengantin dari sisi agama, pendidikan, dan kesiapan menjadi orang tua.

Permohonan dispensasi kawin tidak otomatis dikabulkan hanya karena calon pengantin hamil, meskipun ada keyakinan bahwa rezeki akan datang setelah menikah. Penilaian psikologis mengenai kesiapan karakter calon pengantin juga penting. Tidak ada aturan yang mewajibkan dikabulkannya permohonan jika anak sudah hamil. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak

berdasarkan pemeriksaan yang mendalam, serta pemeriksaan bukti-bukti yang dapat mendukung terhadap putusan untuk dikabulkan atau tidaknya perkara tersebut.

Dalam penerapan aturan hukum terkait dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi calon pengantin dan anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Pertimbangan hukum ini penting untuk menghindari masalah di masa depan. Meskipun sumber hukum telah ada, penerapannya bisa berbeda-beda tergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap kasus.

3) Bagaimana hakim dalam menelaah fakta yang tersedia serta pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari hal tersebut?

Informan 1:

“Hamil bukan menjadi pertimbangan, pedoman yang telah tertuang pada Perma pasal 2 yang menjadi pertimbangan hakim terkait

- a) Kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak (apakah ada unsur paksaan)
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e) Non diskriminasi
- f) Kesetaraan gender
- g) Persamaan di depan hukum
- h) Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
- i) Untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua

Undang-undang ini direvisi supaya untuk pencegahan terjadinya pernikahan dini. Pemeriksaan secara psikis dan mau menjadi ibu atau ayah betul betul sudah mapan atau belum, ditanyakan tentang ilmu agama, pola pola penerapan memeriksa memang berbeda, kadang intimidasi, judge, dll, sebenarnya hakim ingin menilai, secara emosional sudah bisa mengendalikan atau belum, hakim

menilai apakah ia jadi lepas kendali atau bisa menguasai semuanya, bukan semua perkara yang masuk dikabulkan tidak tetapi didasari dari hasil pemeriksaan, kalau memang dikabulkan ya dikabulkan, kalau tidak ya tidak, karena perkara itu sifatnya kasuistik atau insidental, penolakan terhadap perkara diska karena hamil duluan karena belum siapnya untuk mengemban tanggungjawab pernikahan, karena ingin melanjutkan study, ketidakharmonisan dalam keluarga, dll. Penetapan perkara yang sama dalam jenisnya, latar belakang dari setiap perkara mempunyai cerita yang berbeda beda, maka dari itu peran hakim dalam memberikan pertimbangan putusan sangatlah menentukan untuk masa depan anak. Persangkaan hakim harus didasari atas fakta yang ada dalam perkara yang tengah di dalami.”

Informan 2:

“Sebenarnya terkait dengan fakta persidangan putusan 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt dalam keterangannya karena sudah hamil duluan untuk menghindari hal hal yang lebih parah lagi makanya harus dinikahkan, kemudian dari kemampuan finansial, calon suami sudah mempunyai pekerjaan kalau memang belum mempunyai pekerjaan harus ada surat dari orang tua untuk bersedia membantu sementara, ada kesanggupan dari pemohon untuk membimbing menasehati karena masih dibawah umur, kita mengambil dari keterangan saksi, pemohon, calon orang tua dari calon mempelai, paling tidak ada kesiapan dari pihak terkait. Yang menjadi pertimbangan hakim terkait dengan rekomendasi kesehatan dari puskesmas terkait reproduksi karena belum siap, namun karena darurat sudah hamil maka dikabulkan. keterangan dari dinas pemberdayaan perempuan melampirkan tanyajawab pada pihak, kesimpulan dari dinas tidak ada perintah atau permohonan untuk dikabulkan, namun permohonan untuk dipertimbangkan ulang. Namun hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan melalui pandangan agama. Kalau belum hamil atau belum melakukan hubungan suami istri, hakim memberikan saran untuk tidak melakukan pernikahan dini. Rata rata permohonan dispensasi kawin memang dikarenakan hamil duluan.”

Pertimbangan utama dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tidak didasarkan pada kehamilan, tetapi pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam PERMA Pasal 2. Hakim harus memastikan bahwa

keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk anak, menjaga hak anak untuk hidup dan berkembang dengan baik, menjamin bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain, untuk menghormati nilai kemanusiaan, tidak membedakan perlakuan terhadap anak, menjamin perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, semua pihak diperlakukan sama dalam proses hukum, memastikan keputusan yang adil, bermanfaat, dan pasti, serta menekankan peran dan tanggung jawab orang tua.

Revisi undang-undang bertujuan untuk mencegah pernikahan dini. Pemeriksaan psikologis dan kesiapan menjadi orang tua, serta pemahaman tentang agama, adalah bagian penting dari proses ini. Hakim juga menilai kemampuan emosional calon pengantin untuk menghadapi tekanan dan mengendalikan diri.

Setiap permohonan dispensasi kawin diperiksa secara mendalam, dan keputusan dibuat berdasarkan fakta dan kondisi spesifik masing-masing kasus. Penolakan permohonan bisa disebabkan oleh kesiapan yang belum cukup untuk menjalani tanggung jawab pernikahan, keinginan melanjutkan pendidikan, atau ketidakharmonisan keluarga.

Setiap kasus memiliki latar belakang yang beragam, sehingga peran hakim sangat penting dalam menentukan masa depan anak. Pertimbangan hakim harus berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, seperti dalam putusan 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt, permohonan dikabulkan

untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut, dengan syarat ada dukungan finansial dan kesiapan dari pihak-pihak terkait.

Jika calon pengantin belum hamil atau belum melakukan hubungan suami istri, hakim cenderung menyarankan untuk tidak melakukan pernikahan dini. Namun, kebanyakan permohonan dispensasi kawin diajukan karena kehamilan di luar nikah. Namun bukan berarti setiap perkara dispensasi kawin yang disebabkan hamil duluan secara keseluruhan dikabulkan, akan tetapi perlu adanya pemeriksaan yang lebih mendalam guna mengetahui sebab yang terjadi dan implikasi yang bisa dialami oleh calon pengantin, hakim mempunyai andil besar untuk mendalami alasan berdasarkan bukti konkrit yang terjadi dalam setiap perkara dispensasi kawin yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dari hasil pemeriksaan tersebut hakim memberikan pertimbangan hukum disesuaikan dengan bukti-bukti yang telah ada untuk memberikan putusan layak atau tidak permohonan tersebut untuk dikabulkan atau ditolak.

Pemberian nasihat untuk para pemohon, anak dari para pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri terhadap risiko yang akan timbul akibat perkawinan yang dilakukan termasuk berhentinya untuk melangsungkan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, psikologis, maupun potensi yang timbul akibat perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- 4) Bagaimana hakim dalam mengidentifikasi sumber hukum yang potensial, yang umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan?

Informan 1:

“Hakim harus faham pada masalah hukum yang sedang dihadapi, supaya bisa menentukan sumber hukum mana yang harus digunakan. Acuanannya pada hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan identifikasi serta analisis terhadap sumber hukum yang telah difahami untuk digunakan sebagai putusan. Dalam memberikan putusan juga memastikan implikasi yang terjadi setelah adanya penetapan. Supaya penetapan tersebut berlandaskan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Informan 2:

“Proses identifikasi sumber hukum melihat perkara yang sedang diajukan, identifikasian sumber hukum terkait perkara dispensasi kawin dari undang-undang yang mengatur batasan usia perkawinan sampai pada aspek-aspek dalam beracara mengadili perkara permohonan tersebut. Hakim mengidentifikasi sumber hukum dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Mereka mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis putusan pengadilan yang relevan, dan sering menggunakan sumber hukum tambahan untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada interpretasi hukum yang tepat dan adil.”

Dari beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakim harus memahami masalah hukum yang dihadapi untuk menentukan sumber hukum yang tepat, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan identifikasi dan analisis sumber hukum yang relevan untuk digunakan sebagai dasar putusan, serta memastikan implikasi setelah penetapan. Dalam mengidentifikasi sumber hukum terkait perkara, seperti dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan peraturan yang mengatur batasan usia perkawinan dan aspek beracara. Hakim menggunakan

pendekatan sistematis dan terstruktur, mempertimbangkan peraturan yang berlaku, menganalisis putusan pengadilan, dan menggunakan sumber hukum tambahan untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada interpretasi hukum yang tepat dan adil.

- 5) Bagaimana hakim dalam menganalisis sumber hukum tersebut untuk menentukan aturan hukum yang relevan dan kebijakan yang terkandung di dalamnya?

Informan 1:

“Hakim itu mempunyai peran yang kompleks dalam peradilan, proses analisis terhadap sumber hukum perlu dilakukan secara sistematis dari memahami konteks hukum yang akan diterapkan. Alasan berdasarkan hukum untuk mendukung keputusan yang akan diambil, melihat aspek keadilan serta kepentingan umum, serta tetap pada kerangka hukum yang ada.”

Informan 2:

“Hakim dalam menganalisis sumber hukum perlu memahami masalah hukum yang sedang dihadapi, pengumpulan fakta serta mengklarifikasinya, serta hasil putusan yang masuk akal untuk menentukan keterkaitan dengan kasus yang dihadapi. Dalam proses tersebut, hakim memastikan setiap keputusan yang telah diambil berdasar pada analisis hukum yang mendalam dan pertimbangan kebijakan yang tepat agar tetap menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum”

Dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim memiliki peran yang kompleks dalam peradilan, di mana mereka harus melakukan analisis sumber hukum secara sistematis dan memahami konteks hukum yang akan diterapkan. Mereka perlu memberikan alasan hukum yang mendukung keputusan, mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan umum, serta tetap berpegang pada kerangka hukum yang ada.

Proses analisis melibatkan pemahaman masalah hukum, pengumpulan dan klarifikasi fakta, serta memastikan putusan yang masuk akal dan relevan dengan kasus. Hakim memastikan setiap keputusan didasarkan pada analisis hukum yang mendalam dan pertimbangan kebijakan yang tepat untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

- 6) Bagaimana hakim dalam menggabungkan aturan-aturan hukum tersebut ke dalam sebuah struktur yang koheren, yaitu struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum?

Informan 1:

“Identifikasi aturan umum dan khusus yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi, dari aturan umum yang secara luas mengatur pada prinsip-prinsip dalam hukum serta aturan yang lebih spesifik mengatur pada jenis kasus secara lebih rinci. Memastikan bahwa aturan dari berbagai sumber itu tidak bertentangan dan dapat digunakan bersamaan. Setelah hal tersebut dilakukan baru seorang hakim menyusun putusan berdasarkan alasan yang jelas, hal ini untuk memastikan keadilan tercapai dalam setiap putusan”

Informan 2:

“Hakim membentuk alur argumen yang jelas dan logis dalam putusannya. Hakim mengidentifikasi dan menjelaskan aturan umum terlebih dahulu, kemudian menerapkan aturan khusus pada fakta-fakta tertentu. Hakim memastikan bahwa setiap aturan hukum yang diterapkan saling mendukung dan membentuk struktur yang konsisten dan teratur.”

Hakim harus mengidentifikasi aturan umum dan khusus yang relevan dengan kasus yang dihadapi, memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dan dapat digunakan bersama. Proses ini melibatkan penerapan aturan umum yang mengatur prinsip-prinsip hukum secara luas, diikuti oleh aturan khusus yang lebih rinci. Hakim kemudian menyusun putusan berdasarkan alasan yang jelas untuk memastikan keadilan tercapai. Dalam

putusannya, hakim membentuk alur argumen yang jelas dan logis, memastikan setiap aturan hukum yang diterapkan saling mendukung dan membentuk struktur yang konsisten dan teratur.

7) Bagaimana hakim dalam menelaah fakta-fakta yang tersedia?

Informan 1:

“Dalam menelaah fakta, terlebih dahulu mengumpulkan fakta dari pemeriksaan bukti, keterangan saksi serta. Kemudian memeriksa keabsahan dari bukti yang telah diajukan. Dari fakta yang ada, hakim harus cermat dalam memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan fakta tersebut berdasar hukum dan adil.”

Informan 2:

“Proses pengumpulan fakta dengan mendengarkan keterangan dari saksi dan pihak yang terlibat, pemeriksaan terhadap bukti berupa dokumen atau berkas yang diajukan dalam persidangan dalam hal ini pemohon. Setelah bukti tersebut didapat oleh hakim, hakim memeriksa bukti mana yang mendukung atau menyangkal terhadap perkara yang sedang diajukan. Setelah itu hakim merumuskan berdasar analisis yang dilakukan yang kemudian menjadi alasan dalam putusan.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim harus mengumpulkan dan menelaah fakta secara cermat untuk memastikan putusan yang diambil berdasar hukum dan adil. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti dari dokumen, keterangan saksi, dan pihak terkait, serta pemeriksaan keabsahan bukti yang diajukan. Hakim memeriksa bukti untuk menentukan mana yang mendukung atau menyangkal perkara yang diajukan. Setelah itu, hakim merumuskan putusan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap fakta dan bukti yang telah diperiksa.

Hakim mengumpulkan dan menelaah fakta dengan memeriksa bukti, keterangan saksi, dan dokumen yang diajukan dalam persidangan. Mereka memastikan keabsahan bukti yang diajukan dan cermat dalam memastikan putusan sesuai dengan fakta, hukum, dan adil. Proses ini melibatkan mendengarkan keterangan dari saksi dan pihak yang terlibat, serta memeriksa dokumen atau berkas terkait. Setelah mengidentifikasi bukti yang mendukung atau menyangkal perkara, hakim merumuskan alasan putusan berdasarkan analisis yang dilakukan untuk memastikan keputusan yang adil dan berdasar hukum.

- 8) Bagaimana hakim dalam menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terkandung dalam aturan-aturan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus sulit?

Informan 1:

“Dalam menentukan sebuah putusan, tentunya hakim melihat pada hak dan kewajiban yang timbul dari adanya putusan yang telah dilakukan, tujuan dari diberlakukannya hukum tersebut untuk kepentingan bersama serta keadilan yang bisa dirasakan oleh masing-masing pihak. Pada beberapa persoalan sulit, biasanya melihat pada yurisprudensi untuk memastikan putusan tersebut konsisten serta relevan.”

Informan 2:

“Hakim menimbang kebijakan hukum dalam konteks fakta yang ada, memastikan bahwa aturan hukum tersebut dalam penerapannya tidak hanya sesuai dengan teks saja tapi nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mengatasi persoalan yang sulit, mungkin menggunakan penafsiran hukum yang lebih fleksibel untuk mempertimbangkan tujuan dan dampak sosial dari aturan hukum tersebut. Meskipun dalam

prakteknya memerlukan penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam menentukan putusan, hakim mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul, tujuan hukum untuk kepentingan bersama, serta keadilan bagi semua pihak. Pada persoalan sulit, hakim merujuk pada yurisprudensi untuk memastikan konsistensi dan relevansi putusan. Hakim menimbang kebijakan hukum dalam konteks fakta, memastikan aturan hukum diterapkan tidak hanya sesuai teks tetapi juga dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengatasi persoalan sulit, hakim mungkin menggunakan penafsiran hukum yang fleksibel guna mempertimbangkan tujuan dan dampak sosial aturan hukum, meskipun kadang diperlukan penyimpangan dari aturan yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt, adapun bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu hakim dalam pertimbangannya menggunakan sumber hukum berupa Al-Qur'an, hadist dan kaidah fikih.

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai sumber hukum yakni surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Terdapat 23 ayat yang membahas tentang pernikahan di dalam Al-Qur'an, namun pembahasan mengenai usia berapa seseorang bisa melaksanakan pernikahan tidak dijelaskan secara jelas. Pada ayat di atas, lebih menekankan pada aspek kelayakan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Dapat dipahami kata *ashoolihin* dalam ayat tersebut beberapa ulama bermakna layak kawin, yaitu orang yang mampu secara spiritual maupun mental dalam melangsungkan rumah tangga.

Selain sumber hukum dari Al-Qur'an, hakim dalam memberikan pertimbangan berdasar hasit Nabi SAW. yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ}

Artinya:

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” *Muttafaq Alaihi*

Pada hadis ini, disebutkan bahwa jika seorang pemuda memang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan hendaknya ia kawin. Namun jika belum mampu maka berpuasa, mampu dalam hal ini mempunyai beberapa pengertian, mampu dari segi ekonomi, fisik, mental, maupun dalam mengemban tanggungjawab dalam berumah tangga. Selain penjelasan dari ayat Al-qur'an maupun hadist di atas, alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon juga dikorelasikan dengan kaidah fikih yakni menolak kemafsdatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Sedangkan dalam perundang-undangan menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 menyatakan bahwa:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 menyatakan bahwa:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁵

Dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian susuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemanakan susuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam.

⁵⁵ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵⁶

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa pernikahan boleh dilaksanakan jika diantara seorang pria dan wanita tidak ada ikatan atau pertalian nasab. Dan seorang hakim dalam mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal-pasal diatas dan dengan alasan yang diajukan dari pemohon cukup sesuai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

⁵⁶ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010)," t.t.

B. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Dispensasi Kawin Perspektif *Dzari'ah*

Dispensai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan khusus, atau lebih singkatnya dispensasi adalah suatu keringanan.⁵⁷ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dispensasi yakni kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan.

Para ulama menggunakan *dzari'ah* sebagai metode penetapan hukum yang dikembangkan. *Dzari'ah* seperti halnya qiyas merupakan metode pengambilan keputusan dalam islam. Tetapi ulama tidak semua sepakat, ada yang menerima sepenuhnya, ada yang menolak sepenuhnya. Dan ada pula yang tidak menerima sepenuhnya. Dalam hal ini ulama dikalangan madzhab maliki dan hambali menerima sepenuhnya bahwa metode tersebut dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam islam. Bahkan ulama dari madzhab maliki mengembangkan metode ini untuk diterapkan pada hal yang lebih luas. Kalangan ulama yang tidak menerima sepenuhnya yakni dari Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi. Sedangkan Mazhab Zahhiri menolak seluruhnya pada metode *saddu al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum islam ini.⁵⁸

Permasalahan tentang dikabulkannya dispensasi kawin dikarenakan hamil duluan ini bisa jadi disandarkan dari perspektif *dzari'ah*. Walaupun tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang hamil duluan menjadi aspek

⁵⁷ Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 101–14, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

⁵⁸ Nabel Salma Nazela dan Nor Aliya Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89.

dikabulkannya permohonan. Tentu persyaratan yang harus dipenuhi termasuk surat keterangan dari psikiater, dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dalam surat keterangan disebutkan bahwa pihak yang berwenang tersebut mengajukan permohonan kepada hakim untuk mempertimbangkan kembali dalam mengabulkan permohonan. Dilihat dari sisi medis, mental, maupun dari pencatatan sipil perlu adanya bimbingan dari orang tua dan pertimbangan yang mendalam terhadap implikasi yang terjadi apabila pernikahan tersebut terjadi atau dikabulkan baik dari calon mempelai, atau anaknya. Akibat yang timbul yang nanti berdampak kedepan bagi mental, fisik atau kesehatan calon mempelai terutama dari pihak perempuan.

Tujuan utama dari adanya hukum islam adalah untuk ketentraman dan kebahagiaan kehidupan umat. Keberadaan hukum tidak hanya untuk suatu hal yang telah terjadi saja, namun hal yang belum terjadi yang nantinya menimbulkan mafsadat juga perlu dicegah. Dispensasi kawin yakni suatu kelonggaran yang diberikan untuk calon mempelai suami atau istri yang belum cukup umur (pernikahan dini) dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ditinjau dari perspektif *saddu al-dzariah*, pernikahan dini boleh dilakukan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan.⁵⁹ Tentu dalam melaksanakan hal tersebut, perlu melakukan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku, diantaranya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang nanti pertimbangan-

⁵⁹ Faridatus Syuhadak dan Badrun Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2985>.

pertimbangan dalam persidangan sesuai dengan bukti bukti yang ada apakah perlu dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menetapkan suatu hukum dalam *saddu al-dzari'ah*, yakni:⁶⁰

1. Tujuan. Jika tujuannya wajib, maka jalannyapun wajib begitupula jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang.
2. Motif (niat). Jika niatnya halal maka hukum sarananya halal, namun jika niatnya haram maka jalannya juga haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan menghasilkan kemudharatan walaupun tujuannya demi sebuah kebaikan, maka hukumnya tidak boleh, namun jika perbuatan yang dilakukan menghasilkan kemaslahatan sesuai dengan syariat islam, maka hukumnya boleh untuk dikerjakan.

Terdapat tiga rukun *saddu al-dzari'ah* yang menjadi acuan dalam penetapan suatu hukum, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (*washilah*, jalan, atau sarana). Hal ini terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu:
 - a. Tujuan dan maksud perbuatan adalah untuk perbuatan yang lain seperti *bai'ul ajal*

⁶⁰ Taufiq Hidayat, "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56–67.

- b. Maksud dan perbuatan adalah untuk perbuatan itu sendiri. Seperti cacian, celaan agama atau sembah orang lain. Caci maki terhadap sembah atau agama orang lain termasuk *al-dzari'ah*, hal tersebut akan timbul suatu mafsadah yang dilarang. Yakni mencaci tuhan. Cacian terhadap tuhan bisa menimbulkan balasan dari orang yang tuhannya telah dicaci, dalam hal ini, sebelum terjadi sebuah pembalasan maka cacian atau makian termasuk *dzari'ah*.
 - c. Perbuatan itu menjadi asas atau dasar yang menjadikannya sebagai perantara atau *washilah*, seperti hentakan kaki dari seorang wanita hingga membuat perhiasan di kakinya terlihat yang membuat laki-laki yang bukan mahram tertarik.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa mafsadah.
 3. Kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*). Ulama menyebut rukun ketiga ini sebagai "*al mamnu*", yang berarti "perbuatan yang dilarang". Dengan demikian, washilah atau *dzari'ah* tersebut tidak dilarang jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau hukumnya mubah.

Dari rukun-rukun tersebut, pernikahan di bawah umur tidak masalah atau diperbolehkan untuk dilangsungkan karena sebagai wahilah atau jalan dengan tujuan menghindarkan diri dari kemafsadatan yang terjadi dari kedua mempelai apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan tersebut.

Selain melihat dari rukun-rukun yang telah disebutkan, dari dalil-dalil pemohon, kesiapan dari calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan sudah cukup. Karena dalam fiqih, batasan usia untuk melangsungkan pernikahan tidak spesifik disebutkan. Batasan umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan termasuk dalam masalah *ijtihad* menurut Umar Said sebagaimana dikutip dalam Ali Wafa. Usia seseorang tidak termasuk syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam islam, dan pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun secara spesifik hukum islam tidak menerangkan terkait batasan usia pernikahan, bukan berarti Agama Islam memperbolehkan pernikahan dibawah umur, perlu adanya pertimbangan dalam melakukan sesuatu.⁶¹

Kitab fiqih kontemporer menggunakan istilah *al-zawaj al-mubakir*, yang mengacu pada perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang belum balig, untuk menyebut perkawinan di usia muda, yang disebut *al-sagbhir* atau *al-shagirah*, yang berarti kecil. Perkawinan di bawah umur 15 tahun, menurut mayoritas ahli fikih, dan 17 atau 18 tahun, menurut Abu Hanfiah.⁶²

Dalam *tafsir ayat ahkam* dijelaskan bahwa seorang anak dikatakan balig apabila laki-laki telah bermimpi dan keluar mani maka dia telah balig sesuai

⁶¹ Miftahul Jannah, "Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 0054/pdt. P/2017/PA. MLG" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/>.

⁶² Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer."

yang telah disepakati para ulama, sedangkan bagi wanita yakni ketika telah haid atau hamil.

Menurut Imam Malik, seseorang balig ditandai dengan keluarnya mani, baik ketika menghayal atau sedang tidur, atau dengan tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh. Imam Syafi'i menetapkan batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Imam Hambali menyatakan bahwa laki-laki dianggap balig jika berumur 15 tahun atau sudah bermimpi, sementara perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Menurut sebagian fuqaha, ketentuan balig atau dewasa seseorang tidak dijadikan pertimbangan utama dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Dari beberapa pendapat fuqaha tentang permasalahan balig, dapat kita simpulkan bahwa seseorang dikatakan balig apabila telah berusia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.⁶³

Kebolehan menikahkan anak diusia 6 tahun beradasar hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahnya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah dan Rasulullah menikah pada usia 6 tahun dan diusia 9 tahun tinggal serumah. Hal ini bermakna tekstual dalam pandangan ulama klasik, sehingga anak usia 6 tahun atau lebih sudah sah untuk melakukan akad. Karena dilihat dari fisik seorang anak tersebut

⁶³ Nazela dan Rahmi, “Pemikiran Mazhab Malikiyah.”

sudah dewasa. Namun pernikahan tersebut sebatas akad saja, tidak sampai pada tahap menggauli. Apabila hadis tersebut dipahami dari sisi kontekstual, hadis tersebut hanya sebuah berita bukan sebuah ajaran yang harus dilakukan atau ditinggalkan, mengingat boleh jadi keadaan masyarakat pada mas itu, diusia tersebut termasuk golongan orang yang sudah dewasa. Maka dari itu hadis tersebut sebagai isyarat atau *khobar* bukan sebuah perintah untuk menikah di usia 6 tahun sebagaimana Rasulullah dan Sayyidah Aisyah.⁶⁴

Dengan adanya perkara permohonan dispensasi kawin yang mana dari calon mempelai pria dan wanita sama sama belum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 16 Tahun 2019, bisa jadi didasarkan pada penjelasan dari nash diatas. Namun perlu adanya lampiran persetujuan dari pihak yang berwenang dalam menangani perkara dispensasi kawin. Surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama, surat keterangan dokter, surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon, serta surat hasil konseling pranikah oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian *saddu al-dzari'ah* dalam menetapkan suatu hukum menekankan pada aspek kemaslahatan yang lebih utama dan menghindari kemafsadatan. Hal ini untuk menghindari adanya sikap atau perilaku yang kursang baik dalam masyarakat.

⁶⁴ Nur Ihdatul Musyarafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

Maka menurut penulis diperbolehkan apabila para hakim dalam perkara ini mengaitkan dengan *saddu al-dzariah*. Selain tidak adanya dalil yang secara khusus menerangkan tentang batasan usia perkawinan dalam islam, hal ini dilakukan untuk menghindari kemafsadatan. Dilihat dari rukum dan syarat dari *saddu al-dzari'ah* permohonan dispensasi kawin juga tidak ada penyimpangan, karen bertujuan untuk kemaslahatan.

Dalam putusan perkara 94/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini, hakim dalam pertimbangannya juga memasukkan kaidah fiqih *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* sebagai dalil untuk mengabulkan permohonan tersebut. Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur masalah dan mafsadah. Jadi bila masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadits riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya “jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia”. Demikian disyaratkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah, sedang dalam meninggalkan perintah tidak disyaratkan, hal

menunjukkan tuntutan meninggalkan larangan lebih kuat dari pada tuntutan menjalankan perintah.⁶⁵

Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih* adalah salah satu kaidah ushuliyah yang berarti bahwa meninggalkan Kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Karena pada dasarnya manusia dalam kesehariannya tidak jauh dari dua hal ini, seperti yang dikatakan oleh Izzudin bin Abdul As-Salam di dalam kitabnya "*Qawaidul al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*" mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat.⁶⁶ Tujuan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ialah demi menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat dan menjaga kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Selanjutnya hakim memberikan penetapan berdasarkan pernikahan mereka harus segera dilaksanakan berhubung diantara para pemohon telah suka sama suka dan telah hamil duluan jika tidak diberikan dispensasi akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Agama maupun Undang-Undang.

⁶⁵ Intan Pratiwi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor: 258/Pdt. P/2021/Pa. Ngawi)" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022), 37.

⁶⁶ Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat, dan Imas Firliani Kurnia, "Hukum Game Online Dalam Kaidah 'Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih,'" *SYARI'AH* 4, no. 1 (Juni 2021): 3. ²² Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," 2020, 111.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan diawal, maka telah dihasilkan jawaban-jawaban dari rumusan tersebut melalui analisis yang telah dilakukan peneliti. Maka dari itu, dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam permohonan dispensasi kawin karena hamil duluan tidak seluruhnya dikabulkan, perlu adanya pemeriksaan bukti dan fakta persidangan. Namun hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan untuk pencegahan terhadap kemafsadatan. Pertimbangan utama dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tidak didasarkan pada kehamilan, tetapi pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk anak, menjaga hak anak untuk hidup dan berkembang dengan baik, menjamin bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain, untuk menghormati nilai kemanusiaan, tidak membedakan perlakuan terhadap anak, menjamin perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, semua pihak diperlakukan sama dalam proses hukum, memastikan keputusan yang adil, bermanfaat, dan pasti, serta menekankan peran dan tanggung jawab orang tua.

2. Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan hamil duluan dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencegahan terhadap terjadinya mafsadat yakni dengan menikahkan kedua calon mempelai. Kemafsadatan yang timbul apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan berimplikasi pada penelantaran anak yang sedang di kandung oleh calon mempelai perempuan, tidak terpenuhinya hak. Maka dengan dikabulkannya permohonan ini untuk menutup pintu kemafsadatan yang lebih besar. Kemaslahatan yang dapat diambil dari terjadinya pernikahan tersebut ialah terhindarnya dari perilaku zina, karena saat ini banyak terjadi dikalangan masyarakat yang terpengaruh dengan pergaulan bebas, baik dari kalangan anak-anak atau remaja. Seperti halnya yang terkandung pada *dzari'ah* yakni untuk mencegah perbuatan agat tidak timbul kemafsadatan (kerusakan). Maka keputusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin ini dapat diterima dan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam *dzariah*.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian tersebut.

Seharusnya perlu adanya sosialisasi tentang pernikahan dini disetioap sekolah, perlu juga adanya Pendidikan seks sejak dini karena banyak anak yang sekarang tahu mengenai seks namun tidak mengerti bahaya yang akan di timbulkan kedepannya. Meskipun pernikahan dini bisa menjadi pilihan bagi beberapa orang, sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut

diambil dengan penuh pertimbangan dan kesadaran akan konsekuensinya. Semua pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk saling mendukung dan membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Harapan penulis terhadap penelitian ini yang ditujukan kepada praktisi hukum, hakim, dan akademisi agar selalu meng-*upgrade* keilmuan hukum, seperti halnya penelitian ini dengan pendekatan perspektif dzariah. Karena masih banyak persoalan hukum yang masih perlu diteliti kembali, mengingat bahwasanya kebenaran akan suatu keilmuan bersifat dinamis, terus berjalan seiring berjalannya waktu dan masih dapat menerima adanya perbaikan dan pembaruan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.
- Basri, Moh. “Relevansi Konsep Al Masalah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 4, no. 2 (2022): 22–36.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 9 Tahun 1975.” Diakses 26 Februari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Diakses 26 Februari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 16 Tahun 2019.” Diakses 26 Februari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Gerald, Galang, Dewangga Evan Pratama, Mikhael Amzali, dan Giacinta Wahyuni Ravasio. “Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 47–61.
- Habiburrahman, Muhammad. “Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan).” Diakses 7 Maret 2024. <https://journal.uim.ac.id/index.php/qanuni/article/view/2154>.
- . “Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan).” Diakses 30 Januari 2024. <https://journal.uim.ac.id/index.php/qanuni/article/view/2154>.
- Hakim, Intan Rif’atul. “Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1942/1/Intan%20Rif%27atul%20Hakim.pdf>.
- Hasibuan, Supri Yadin. “Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya.” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 79–87.
- Herdiansyah, Haris. “Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif,” 2013. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50281&lokasi=lokal>.

- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56–67.
- "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010)," t.t.
- Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 101–14. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.
- Isbatul Iman, Muhammad. "PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt. P/2019/PA. Jr)." PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/1078>.
- Istiqomah, Khoirisa Vaisati. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman," 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4683>.
- Jannah, Miftahul. "Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 0054/pdt. P/2017/PA. MLG." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/>.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, dan M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+Penelitian+Hukum:+Normatif+dan+Empiris&ots=691bb2z0oZ&sig=tLKfTzCjQQqnIaUKst3DUOdMIkk>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

- Lnu, Surtikanti. "Sumber Data Dan Metode Analisis," 2020. <https://repository.unikom.ac.id/64390/1/contoh%20sumber%20data.docx>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian hukum," 2013, 158.
- . "Penelitian hukum," 2013, 134.
- . "Penelitian hukum," 2013, 187.
- . "Penelitian hukum," 2013, 182–83.
- . "Penelitian hukum," 2013, 192–96.
- . "Penelitian hukum," 2013, 206.
- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75.
- Muhammad, Fuad. "Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt. P/2018/Pa. Jr Perspektif Masalah Mursalah." PhD Thesis, IAIN Jember, 2019. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13867/>.
- mujiatunridawati. "SADDU AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *ridaingz* (blog), 19 Juli 2012. <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>.
- Mulyono, Mulyono, Budi Kisworo, dan Yusefri Yusefri. "Iddah Perempuan Hamil karena Zina Menurut Madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari'ah)." PhD Thesis, IAIN Curup, 2021. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2726/1/%E2%80%98IDDAH%20PEREMPUAN%20HAMIL%20KARENA%20ZINA%20MENURUT%20MADZHAB%20HANBALI%20DAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM.pdf>.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.
- . "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

- Nazela, Nabel Salma, dan Nor Aliya Rahmi. "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab." *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- "Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman - Penelusuran Google." Diakses 22 Februari 2024. [https://www.google.com/search?q=Pasal+5+Ayat+\(1\)+Undang-Undang+Nomor+48+Tahun+2009+Kekuasaan+Kehakiman&rlz=1C1ONGR_enID1030ID1030&oq=Pasal+5+Ayat+\(1\)+Undang-Undang+Nomor+48+Tahun+2009+Kekuasaan+Kehakiman&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEHMTMyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1](https://www.google.com/search?q=Pasal+5+Ayat+(1)+Undang-Undang+Nomor+48+Tahun+2009+Kekuasaan+Kehakiman&rlz=1C1ONGR_enID1030ID1030&oq=Pasal+5+Ayat+(1)+Undang-Undang+Nomor+48+Tahun+2009+Kekuasaan+Kehakiman&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEHMTMyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1).
- "Profile Pengadilan." Diakses 14 Mei 2024. <https://www.pamagetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 20 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=104&to=286>.
- Rahmad, Noor, dan Wildan Hafis. "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 34–50.
- Rohmah, Lailiyatur. "ANALISIS HADITS TENTANG USIA PERNIKAHAN SAYYIDAH 'AISYAH DENGAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM KHI." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 02 (2023): 85–93.
- Salsabillah, Metana Sinare, dan Ahsin Dinal Mustafa. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 451–63.
- Siregar, Thogu Ahmad, dan Petrus Richard Sianturi. "Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 424–49.
- SRI SANTOSO, AVIN. "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan

- Agama Pacitan).” PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10828>.
- Syuhadak, Faridatus, dan Badrun Badrun. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ussrah.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 4, no. 2 (2012). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2985>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret 2019). <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Umam, Agus Khotibul. “Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211.
- “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–95.
- Wibawa, Arga Andhika Putra, dan Nynda Fatmawati Octarina. “RATIO DECIDENDI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERKARA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL: STUDI PUTUSAN NOMOR 26/G/2016/PTUN. PLK DAN PUTUSAN NOMOR 19/G/2019PTUN. PLK.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 1130–39.
- Yakin, Muhammad Khusnul. “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama.” *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 254–77.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Sukadi Imam. “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14, no. 1 (2022): 160–78.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi wawancara bersama HM. Nurul Fuziah, S.Ag., M.H (Hakim Pengadilan Agama Magetan), Magetan, 16 Mei 2024



Dokumentasi wawancara bersama HM. M. Jazuli, S.Ag., M.H (Hakim Pengadilan Agama Magetan), Magetan, 16 Mei 2024













B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan izin dispensasi kawin? Apakah dalam prakteknya hakim mengidentifikasi sumber hukum yang ada? (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan)
2. Bagaimana hakim dalam menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum dan kebijakan dalam aturan tersebut?
3. Bagaimana hakim dalam menelaah fakta yang tersedia serta pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari hal tersebut?
4. Bagaimana hakim dalam mengidentifikasi sumber hukum yang potensial, yang umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan?
5. Bagaimana hakim dalam menganalisis sumber hukum tersebut untuk menentukan aturan hukum yang relevan dan kebijakan yang terkandung di dalamnya?
6. Bagaimana hakim dalam menggabungkan aturan-aturan hukum tersebut ke dalam sebuah struktur yang koheren, yaitu struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum?
7. Bagaimana hakim dalam menelaah fakta-fakta yang tersedia?
8. Bagaimana hakim dalam menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terkandung dalam aturan-aturan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus sulit?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim
 NIM : 200201110133
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI, M.HI
 Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
 MAGETAN TENTANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *DZARI'AH*

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Februari 2024	Konsultasi Bab I	
2.	08 Maret 2024	ACC Bab I	
3.	14 Maret 2024	Konsultasi Bab II	
4.	18 Maret 2024	ACC Bab II	
5.	20 Maret 2024	Konsultasi Bab III	
6.	22 Maret 2024	ACC Bab III	
7.	28 Maret 2024	Konsultasi Bab IV	
8.	04 April 2024	ACC Bab IV	
9.	22 Mei 2024	Konsultasi Bab V	
10.	30 Mei 2024	ACC Bab V	

Malang, 30 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
 NIP.197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim
Tempat Tanggal Lahir	Ngawi, 22 Mei 2002
Alamat	Jalan Harjono No.3 RT/RW 01/02 Ngronggi, Grudo Ngawi
E-mail	ardianailyas22@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

NO	NAMA INSTANSI	TAHUN
1.	RA Perwanida	2005-2007
2.	MIN Ngronggi	2007-2014
3.	MTsN Ngawi	2014-2017
4.	MAN 2 Kota Madiun	2017-2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024